

DAFTAR PEMILIH - PILKADA

2024

Kpt 39 Tahun 2024, 98 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar dan implementatif.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 7 Tahun, 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2024.
- Lamp : 94 hlm.